



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI**

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI  
NOMOR : 33144.K/06/DJM.S/2010**

**TENTANG**

**KODE ETIK INSPEKTUR MINYAK DAN GAS BUMI**

**DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI,**

- Menimbang** : bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas, integritas, obyektifitas, independensi dan profesionalisme Inspektur Minyak dan Gas Bumi perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi tentang Kode Etik Inspektur Minyak dan Gas Bumi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
  4. Mijn Politie Reglement 1930;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3003);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di Daerah Lepas Pantai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3031);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja Pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Keputusan Presiden Nomor 86/M Tahun 2010 tanggal 24 Juni 2010;
11. Keputusan Bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1245 K/70/MEM/2002 Tahun 2002 dan Nomor: 18 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG KODE ETIK INSPEKTUR MINYAK DAN GAS BUMI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.
2. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Minyak Dan Gas Bumi pada Departemen Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.
3. Inspektur Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Inspektur Migas, adalah pegawai negeri sipil yang diangkat oleh Menteri ESDM untuk melaksanakan kegiatan inspeksi minyak dan gas bumi.

4. Kode ...

4. Kode Etik Inspektur Migas adalah norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap Inspektur Migas dalam menjalankan kewenangan dan tanggung jawabnya secara pribadi maupun secara organisasi.
5. Majelis Kode Etik Inspektur Migas adalah para pejabat fungsional Inspektur Migas dan/atau pejabat/pegawai yang ditunjuk dan diangkat berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
6. Organisasi adalah Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.
7. Pengadu adalah pihak yang mengadukan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik.
8. Teradu adalah pihak yang dilaporkan diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
9. Pelanggaran adalah segala perbuatan dalam bentuk ucapan atau tulisan dan/atau perilaku Inspektur Migas yang bertentangan dengan Kode Etik Inspektur Migas.
10. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan.
11. Larangan adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan.
12. Sidang Majelis adalah permusyawaratan yang dihadiri oleh Anggota Majelis Kode Etik untuk memeriksa dan memutuskan kasus pelanggaran kode etik.

## Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Kode Etik Inspektur Migas adalah tersedianya pedoman etika profesi bagi para Inspektur Migas dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan ditetapkannya kode etik Inspektur Migas adalah agar pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektur Migas dapat berjalan secara profesional, akuntabel, independen, untuk mencapai kinerja yang optimal.

## BAB II KODE ETIK

### Pasal 3

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Inspektur Migas wajib:
  - a. Menjunjung tinggi independensi, integritas dan profesionalisme.
  - b. Menjunjung tinggi martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Inspektur Migas.
  - c. Bersikap tegas dalam menerapkan prinsip, nilai dan keputusan.
  - d. Menerapkan ...

- d. Menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan.
- e. Menghindari perbuatan di luar tugas dan kewenangannya.
- f. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara secara efektif dan efisien.
- g. Mempertimbangkan informasi, pandangan dan tanggapan dari pihak yang diinspeksi dalam menyusun laporan pemeriksaan teknis/ inspeksi.
- h. Mengutamakan keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan publik (masyarakat umum) dalam melaksanakan pemeriksaan teknis/inspeksi :
  - memperingatkan pekerja atau klien dan pihak yang berwenang apabila terdapat keadaan yang membahayakan kehidupan atau peralatan & instalasi.
  - tidak membantu atau bekerja sama dalam hal pelanggaran hukum oleh personal maupun perusahaan.
  - melaporkan apabila terdapat dugaan pelanggaran peraturan dan bekerja sama dengan yang berwenang untuk memberikan informasi dan pertolongan yang diperlukan.
- i. Melaksanakan pemeriksaan teknis/inspeksi yang sesuai dengan kualifikasi berdasarkan pendidikan dan pengalaman.
- j. Menyampaikan pernyataan publik secara objektif dan terpercaya.
- k. Meningkatkan pengetahuan umum dan penghargaan terhadap keinspeksian dan prestasinya.
- l. Bersikap menjaga kehormatan, bertanggung jawab, beretika baik dan patuh hukum sehingga dapat meningkatkan kehormatan, nama baik dan manfaat profesi Inspektur Migas.
- m. Mempunyai komitmen tinggi untuk bekerja sesuai dengan standar dan kaidah keteknikan yang baik.
- n. Memberikan penilaian yang independen dan tidak bias saat melakukan pemeriksaan teknis/inspeksi.
- o. Mengembangkan dan meningkatkan profesionalitas Inspektur Migas.
- p. Menunjukkan konsistensi dan kompetensi, menerapkan pengetahuan umum dan teknis, dan keterampilan dalam menjalankan pemeriksaan/inspeksi lapangan.
- q. Terus meningkatkan standar keunggulan komunikasi, pendidikan, pelatihan, penelitian dan praktek.

r. Mengerahkan ...

- r. Mengerahkan kemampuan terbaik untuk meningkatkan apresiasi publik dan pemahaman tentang pemeriksaan/inspeksi lapangan, dan fungsi-fungsi dan tanggung jawab inspektur.
- s. Terlibat dalam kegiatan sipil, sebagai warga negara dan profesional, dan meningkatkan kesadaran publik tentang isu-isu tentang pemeriksaan dan inspeksi lapangan.
- t. Menghormati hak dan menghargai kontribusi profesional rekan-rekan Inspektur Migas.
- u. Melaporkan adanya pelanggaran atau dugaan adanya pelanggaran kode etik ini oleh Inspektur Migas kepada Majelis Kode Etik.

(2) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Inspektur Migas dilarang:

- a. Membantu atau bekerja sama pada praktek pelanggaran hukum oleh perorangan maupun perusahaan.
- b. Merangkap jabatan pada perusahaan swasta nasional atau asing.
- c. Menunjukkan kedekatan di depan publik dengan pihak lain yang mempunyai benturan kepentingan.
- d. Tunduk pada intimidasi dan tekanan orang lain.
- e. Mengungkapkan informasi hasil inspeksi, laporan hasil pemeriksaan atau substansi hasil pemeriksaan kepada pihak lain yang tidak terkait dengan pelaksanaan inspeksi, kecuali untuk kepentingan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atas izin Kepala Inspeksi Tambang.
- f. Dipengaruhi oleh prasangka, interpretasi atau kepentingan tertentu, baik kepentingan pribadi maupun pihak lain yang berkepentingan dengan hasil inspeksi.
- g. Menerima pemberian dalam bentuk apapun baik langsung maupun tidak langsung yang diduga atau patut diduga yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya, kecuali ditetapkan berbeda sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Menawarkan atau melakukan pembayaran atau hadiah kepada siapapun dengan maksud mempengaruhi penilaian dan keputusan.
- i. Melakukan atau berusaha melakukan inspeksi jika kompetensi mereka secara substansial telah terganggu oleh cacat fisik atau mental.
- j. Menyelesaikan, menandatangani, atau menyetujui hasil pemeriksaan teknis/inspeksi yang tidak sesuai dengan standar dan peraturan-perundangan yang berlaku.
- k. Melakukan kegiatan yang melibatkan penipuan atau mengabaikan hak orang lain.

I. Melakukan ...

- l. Melakukan penipuan tentang kualifikasi, pengalaman/kinerja atau mengizinkan orang lain atau perusahaan menyalahgunakan kualifikasinya.
- m. Melakukan diskriminasi dalam kegiatan pemeriksaan teknis/inspeksi atas dasar ras, umur, jenis kelamin, agama, asal negara, cacat, atau orientasi seksual.
- n. Mengutamakan kepentingan sendiri dengan mengorbankan martabat dan integritas profesi Inspektur Migas.
- o. Melakukan kerjasama bisnis dengan siapapun (perorangan maupun perusahaan) dengan mengatasnamakan Ditjen Migas.

### BAB III PENEGAKAN KODE ETIK INSPEKTUR MINYAK DAN GAS BUMI

#### Pasal 4

- (1) Setiap Inspektur Migas wajib tunduk dan mematuhi kode etik Inspektur Migas ini.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan kode etik Inspektur Migas ini dilakukan oleh Majelis Kode Etik.

#### Pasal 5

- (1) Majelis Kode Etik merupakan alat kelengkapan Direktorat Jenderal yang dalam menjalankan tugasnya bersifat independen.
- (2) Majelis Kode Etik berkedudukan di kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.

#### Pasal 6

- (1) Keanggotaan Majelis Kode Etik terdiri dari:
  - a. Direktur Jenderal selaku Pembina;
  - b. Sekretaris Direktorat Jenderal selaku Ketua merangkap anggota;
  - c. Direktur Teknik dan Lingkungan selaku Sekretaris merangkap anggota; dan
  - d. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota berasal dari unsur Inspektur Migas dan/atau pejabat struktural minimal setingkat eselon 3 yang ditunjuk oleh Ketua.
- (2) Anggota Majelis Kode Etik berjumlah ganjil.
- (3) Jabatan dan pangkat anggota Majelis Kode Etik harus sama atau lebih tinggi dari jabatan dan pangkat Inspektur Migas yang diperiksa.

Pasal 7 ...

### Pasal 7

Majelis Kode Etik memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. Menerima dan meneliti pengaduan tentang dugaan pelanggaran kode etik.
- b. Melakukan pemeriksaan atas pengaduan dugaan pelanggaran kode etik.
- c. Memutuskan ada atau tidak adanya pelanggaran kode etik.
- d. Merekomendasikan jenis sanksi yang akan diterapkan.

### Pasal 8

- (1) Pengaduan dugaan pelanggaran kode etik dapat dilakukan oleh:
  - a. pejabat/pegawai dari badan usaha atau bentuk usaha tetap yang diinspeksi;
  - b. Sesama Inspektur Migas;
  - c. Pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan inspeksi.
- (2) Pengaduan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Majelis Kode Etik disertai dengan identitas pengadu.
- (3) Majelis Kode Etik dapat menerima atau menolak pengaduan pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal Majelis Kode Etik menolak pengaduan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak akan dilanjutkan kepada proses sidang Majelis Kode Etik.

### Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Anggota Majelis Kode Etik berkewajiban untuk:

- a. merahasiakan identitas pengadu, pihak yang diadukan dan saksi kepada siapapun.
- b. merahasiakan informasi yang diperoleh karena kedudukannya sebagai Anggota Majelis Kode Etik.
- c. memberikan putusan yang seadil-adilnya.

### Pasal 10

- (1) Pelaksanaan sidang Majelis Kode Etik bersifat tertutup.
- (2) Sidang Majelis Kode Etik sekurang-kurangnya dihadiri oleh 3 (tiga) orang Anggota Majelis Kode Etik yang dipimpin oleh Ketua atau Sekretaris.
- (3) Sidang Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan di tempat kedudukan Majelis Kode Etik.

Pasal 11 ...

### Pasal 11

Inspektur Migas yang diadukan wajib hadir dalam sidang Majelis Kode Etik dan tidak dapat diwakilkan.

### Pasal 12

- (1) Inspektur Migas yang diadukan berhak untuk melakukan pembelaan diri
- (2) Dalam rangka pembelaan diri sebagaimana dimaksud ayat (1), Inspektur Migas yang diadukan berhak untuk mengajukan saksi dan/atau alat bukti lainnya.

### Pasal 13

Majelis Kode Etik dapat melakukan sidang Kode Etik secara in absentia dalam hal pihak pengadu dan/atau pihak yang diadukan tidak hadir dalam persidangan setelah pemanggilan untuk kedua kalinya secara berturut-turut tanpa alasan yang patut dan wajar.

### Pasal 14

- (1) Majelis Kode Etik mengambil putusan berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan berdasarkan pengaduan, pembelaan, alat-alat bukti, dan keterangan saksi.
- (2) Pengambilan putusan dilakukan secara musyawarah mufakat dan apabila tidak tercapai mufakat, maka putusan diambil berdasarkan suara terbanyak

### Pasal 15

Putusan yang diambil sidang Majelis Kode Etik dapat berupa:

- a. pernyataan bahwa pihak yang diadukan tidak terbukti melanggar kode etik.
- b. pernyataan bahwa pihak yang diadukan terbukti melanggar kode etik.

### Pasal 16

- (1) Putusan sidang Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disampaikan kepada Direktur Jenderal disertai dengan rekomendasi.
- (2) Rekomendasi terhadap putusan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf a dapat berupa rehabilitasi atas nama baik Teradu.
- (3) Rekomendasi terhadap putusan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf b dapat berupa sanksi.

(4) Sanksi ...

- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
- a. peringatan tertulis; atau
  - b. larangan melakukan Inspeksi untuk jangka waktu tertentu; atau
  - c. pemberhentian dari jabatan fungsional Inspektur Migas
- (5) Putusan sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dalam bentuk Keputusan Direktur Jenderal, dan disampaikan kepada pihak Pengadu dan Teradu dengan tembusan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal sebagai pertimbangan untuk pembinaan kepegawaian.

#### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 17

- (1) Kode Etik Inspektur Migas harus disosialisasikan secara periodik kepada seluruh Inspektur Migas dan merupakan salah satu topik dalam pelatihan Inspektur Migas.
- (2) Evaluasi dan penyempurnaan atas Kode Etik Inspektur Migas dilakukan secara periodik sekurang-kurangnya sekali dalam tiga tahun.
- (3) Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Desember 2010

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi,

